

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Umum BCA
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan
Jenis Produk	: Asuransi Pengangkutan
Deskripsi Produk	: Asuransi Pengangkutan dari PT Asuransi Umum BCA memberikan perlindungan finansial bagi pemilik barang terhadap risiko kerusakan dan kehilangan objek pertanggungan selama masa pengangkutan. Produk ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sebagai pihak yang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, apabila terjadi kerusakan fisik yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis.

Fitur Utama

Pertanggungan	: Pertanggungan ini memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung untuk pengangkutan barang dengan rute dari warehouse/port to warehouse/port.
Objek Pertanggungan	1) Besi atau baja (satuan / gulungan / lembaran) 2) Mesin - mesin 3) Elektronik (alat / sparepart) 4) Otomotif (alat / sparepart) 5) Plastik (bahan baku / barang jadi) 6) Tembaga 7) Peralatan / bahan bangunan Note: Jenis barang lainnya dapat diajukan secara case by case sesuai dengan persetujuan lanjutan.
Premi (batas bawah / batas atas)	:

Jaminan	Rate Premi	
	Batas Bawah	Batas Atas
ICC A / jaminan 1	0,1%	0,125%
ICC B / jaminan 2	0,075%	0,1%
ICC C / jaminan 3	0,065%	0,075%
ICC Air	0,1%	0,2%

Masa Pertanggungan	: Sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku
--------------------	---

terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada wording Institute Cargo Clause/PSAPBI

Harga Pertanggungan Maksimum : Rp 1,000,000,000 setiap pengiriman

Manfaat

Jaminan Standar :

- Institute Cargo Clause “A” - 1/1/82
- Institute Cargo Clause “B” - 1/1/82
- Institute Cargo Clause “C” - 1/1/82
- PSAPBI Jaminan 1 (Untuk Pengiriman Lokal)
- PSAPBI Jaminan 2 (Untuk Pengiriman Lokal)
- PSAPBI Jaminan 3 (Untuk Pengiriman Lokal)
- Institute Cargo Clause “Air” - 1/1/82

Jaminan Perluasan :

- Pengecualian polis, sebagian pengecualian dalam polis dapat dimintakan sebagai perluasan dengan tambahan premi, seperti: Riot, Strike (Institute Strike Clause), War (Institute War Clause), dan lain-lain.
- Perluasan jaminan diluar pengecualian polis, umumnya dengan penggunaan klausula, seperti: Institute Replacement Clause, dan lain-lain.

Perbandingan luas jaminan yang tercantum dalam ICC “A” / Jaminan 1, ICC “B” / Jaminan 2 dan ICC “C” / Jaminan 3 :

Risiko yang dijamin	ICC A / Jaminan 1	ICC B / Jaminan 2	ICC C / Jaminan 3
Kebakaran atau ledakan	Ya	Ya	Ya
Kapal kandas, terdampar, tenggelem, atau terbalik	Ya	Ya	Ya
Alat angkut darat terbalik atau keluar rel	Ya	Ya	Ya
tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air	Ya	Ya	Ya
Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	Ya	Ya	Ya
gempa bumi letusan gunung berapi atau petir	Ya	Ya	Tidak
Pengorbanan kerugian umum	Ya	Ya	Ya

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/ Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Dalam hal Polis Asuransi Pengangkutan untuk satu kali pengiriman dibatalkan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis sebelum dimulainya perjalanan, maka premi yang telah dibayarkan dapat dikembalikan kepada Tertanggung setelah dikurangi biaya yang menjadi hak Penanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila perjalanan telah dimulai atau risiko telah melekat, maka pembatalan Polis tidak dapat dilakukan dan premi yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi hak Penanggung. Dalam hal telah terjadi klaim atas pengiriman yang dijamin berdasarkan Polis, maka tidak terdapat pengembalian premi.

2. Risiko Pembayaran Klaim

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam Upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau	Ya	Ya	Ya
Barang tersapu ombak keluar kapal	Ya	Ya	Tidak
Masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan	Ya	Ya	Tidak
Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu	Ya	Ya	Tidak
Kontribusi Kerugian Umum	Ya	Ya	Ya
Kontribusi Tabrakan Kapal vs Kapal	Ya	Ya	Ya
Banjir, angin topan, tanah longsor, pergerakan tanah	Ya	Tidak	Tidak
Pencurian, perampokan, bajing loncat	Ya	Tidak	Tidak
Terjatuh, tersodok forklift, risiko bongkar muat lainnya	Ya	Tidak	Tidak
Kerusakan akibat kecelakaan lainnya (yang tidak disebutkan diatas)	Ya	Tidak	Tidak

- Institute Cargo Clause A/B/C atau untuk PSAPBI jaminan 1/2/3 dalam versi bahasa Indonesia, adalah untuk jaminan asuransi pengangkutan barang-barang general cargo baik dalam container maupun breakbulk seperti besi-besi, kain, beras, makanan dan minuman dan sebagainya.
- Institute Cargo Clause A/B/C atau PSAPBI Jaminan 1/2/3 sama-sama menjamin kerugian sebagian (partial loss) maupun kerugian total (total loss) bedanya adalah pada risiko/penyebab kerugian yang dijamin (perils insured against). Risiko (perils insured) dalam ICC A adalah yang paling luas, ICC B lebih sempit sedangkan ICC C yang paling sempit.
- Jaminan Clause A adalah All Risk atas segala risiko yang bersifat accidental damage kecuali yang dinyatakan dalam pengecualian Polis (ICC), sedangkan Clause B dan Clause C hanya menjamin risiko-risiko tertentu yang disebutkan di

Biaya

Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Biaya Polis

Biaya Adminisitrasi Polis	IDR 15.000
Biaya Endorsement	IDR 10.000

Biaya Materai

Jumlah Premi	Biaya Materai
0 s/d 5.000.000	IDR 10.000
> 5.000.000	IDR 20.000

Risiko Sendiri:

Minimum 0,5% dari jumlah Harga Pertanggungan untuk setiap kejadian, atau jika Penanggung setuju, minimum 5% dari Nilai Klaim Yg Disetujui, untuk setiap kejadian.

atas, selain dari risiko-risiko tersebut tidak dijamin.

Pengecualian Umum

Pertanggungan ini tidak menjamin :

1. *kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;*
2. *kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;*
3. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);*
4. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;*
5. *kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;*
6. *kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;*
7. *kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;*
8. *kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;*
9. *pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;*
10. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :*
 - *Kapal tidak laik laut;*
 - *kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman; jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat didalamnya.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi

- 1.1. Pengajuan Aplikasi Asuransi Pengangkutan dalam pengajuan penutupan Asuransi, calon tertanggung dapat mengunjungi kantor cabang Bank DBS terdekat.
- 1.2. Dokumen Aplikasi Asuransi Pengangkutan
Untuk mengajukan penutupan Asuransi Pengangkutan, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a) Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan (SPPP) yang telah diisi sesuai dengan fakta yang ada
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak

d) Dokumen lain yang relevan dengan pengajuan asuransi

2. Prosedur Pengajuan Klaim

- Tertanggung melakukan pemberitahuan klaim kepada pihak Penanggung
- Tertanggung mengirimkan kelengkapan dokumen pengajuan klaim sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Polis :
 - 1) Salinan/ Copy Polis atau Sertifikat Asuransi
 - 2) Formulir Laporan Klaim, surat permohonan ganti rugi diisi lengkap, termasuk ditandatangani oleh Tertanggung atau perwakilan perusahaan dan dibubuhi stempel perusahaan
 - 3) Berita acara penerimaan cargo antara pihak pemilik barang dengan pihak ekspedisi
 - 4) Perincian kerugian yang dialami
 - 5) Foto-foto detail kerusakan
 - 6) Kuitansi/Faktur/Invoice pembelian Cargo
 - 7) Dokumen tambahan yang relevan (jika ada) akan diinformasikan lebih lanjut jika dokumen dirasa belum mencukupi.
- Pemberitahuan tentang persetujuan atau penolakan klaim oleh Penanggung
- Pengiriman surat permohonan pembayaran klaim atau pemberian informasi tentang permohonan pembayaran klaim oleh Bank kepada Penanggung.
- Proses pembayaran klaim oleh Penanggung.

3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCAinsurance melalui :

- a. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
- b. Kirim Form Pelayanan dan Pengaduan beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.6
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Penanggung memberikan penjelasan atas manfaat produk
2. Tertanggung memutuskan untuk membeli Produk Asuransi Pengangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang	: Besi
Rute Perjalanan	: Jakarta ke Medan
Uang Pertanggungan	: Rp 1,000,000,000
Rate	: 0.1%
Premi Asuransi	: Rp 1,000,000
Biaya administrasi dan materai	: Rp 25,000
	-----+
Total premi	: Rp 1,025,000
3. Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar Rp 1,025,000.
4. Tertanggung mengajukan klaim dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Klaim	: 10 Oktober 2025
Jaminan yang diklaim	: Pengangkutan
Limit Pertanggungan	: Rp 1,000,000,000
Besar Kerugian yang dialami	: Rp 50,000,000

Setelah melaksanakan prosedur pelaporan dan pengumpulan dokumen klaim, berdasarkan analisa bahwa kerusakan barang tersebut tidak dapat diperbaiki kembali, maka pihak Penanggung akan memberikan penggantian sebesar harga barang dan Tertanggung wajib mengirim salvage kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengumpulan dokumen klaim diterima oleh Tertanggung. Penanggung akan memberikan penggantian sebesar Rp 45,000,000- dan Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar 0.5% dari nilai Pertanggungan yaitu Rp 5,000,000 -

Informasi Tambahan

A. Adapun syarat umum pada pertanggungan Asuransi Pengangkutan sebagai berikut:

1. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

2. Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di pengadilan luar pengadilan atau melalui dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

B. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

C. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Pengangkutan dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

D. Polis dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email dan untuk ikhtisar pertanggungan yang merupakan bagian dari polis tetap akan disampaikan dalam bentuk hardcopy

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan program, termasuk ketentuan promo, diskon, manfaat, serta materi iklan/promosi yang berlaku pada saat pengajuan dilakukan. Segala manfaat yang diterima akan mengacu pada syarat dan ketentuan program yang berlaku.
5. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Center PT Asuransi Umum BCA di Halo BCA 1500 888 atau melalui website www.bcainsurance.co.id.



PT Asuransi Umum BCA berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan
Pahami dan Miliki Asuransi

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY